AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

CV.KAJENG PAYU DIGITAL

Nomor: <u>AHU-0762.AH</u>.02.01.TAHUN 2025

Pada hari ini, 23 September 2025

Pukul . 10.30 WIB

Hadir dihadapan saya, **Piko Indra, Sarjana MAHukum, Magister Kenotariatan.** ------ Notaris di

Kabupaten Wonogiri, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.

- _____
- 1. Tuan Ramadhani Asrul Ashadi (Direktur)
- 2. Tuan Zhakaria Anan Faceuzi (Komisaris)
- Para penghadap saya, Notaris kenal berdasarkan Kartu
 Identitas Diri yang diperlihatkan oleh para penghadap kepada
 saya, Notaris.
- Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu persekutuan komanditer berdasarkan akta pendirian ini yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan -dengan pendirian persekutuan komanditer, ------sebagai

1	berikut :
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1
1.	Persekutuan komanditer ini bernama : CV KAJENG PAYU
	GITAL -
(se	lanjutnya disebut "Persekutuan komanditer"), berkedudukan
di	Blimbing lor, Kepuhsari, Manyaran, Wonogiri.
2.	Persekutuan Komanditer dapat membuka kantor cabang
ata	au kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah
Re _]	publik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh para sekutu.
	JANGKA WAKTU BERDIRINYA
	DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA SEKUTU
	Pasal 2
1	Persekutuan Komanditer didirikan untuk jangka waktu
1.	
	tidak-terbatas dan dimulai pada tanggal ditandatanganinya
	akta ini
2.	Masing-masing sekutu setiap waktu berhakmenjual
4.	
	mengalihkan modal/sahamnya danmengundurkan
	diri atau keluar dari persekutuanKomanditer ini dan para
	sekutu yang adadiprioritaskan untuk membeli
	modal/saham tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan

setelah itu pihak lain yang bukan sekutu dapat membelinya jika sekutu yang ada menolak untuk membeli

	<i>I</i>	AAKSUD	DAN	TUJUAN	i 51	ERTA
				KEGIATAN	U	SAHA
		Pasal	3			
Ma	ıksud dan tu	juan persek	utuan	Komanditer	ini, se	bagai
ber	cikut :				Maksud	dan
tuj	uan Persekutu	an Komandit	er iala	h berusaha	dalam b	idang
Per	rdagangan Besa	ar	-			
1.	Untuk menca	ıpai maksud	dan	tujuan terse	but di	atas.
2.	Persekutuan	Komanditer	dapat	melaksanal	can keg	giatan
	usaha sebagai	berikut:				
_	Perdagangan	Digital	berbas	si teknolog	gi (46	5319).
	Mencakup us	saha perdaga	angan	periklanan,	digital	iklan
	dll					
_	Perdagangan E	Besar Berbaga	ai Maca	ım Barang (46	5900).	

Mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam

barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa

ada kekhususan tertentu). dan seterusnya melakukan dan

segala perbuatan mengerjakan apa saja yang ada hubungannya dengan maksud dan tujuan persekutuan Komanditer ini, satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya, asal saja dapat membawa keuntungan bagi persekutuan ini dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kesusilaan yang berlaku.

 M	0	D	A	λ L
T	ວລຸເ	:a1	4	1

- 1. Modal Persekutuan Komanditer ini berjumlah Rp
 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), dimana
 setiap waktu harus ternyata dari buku-buku perkutuan
 Komanditer.-----
- 2. Bagian masing-masing sekutu dalam modal persekutuan Komanditer setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku persekutuan Komanditer. Adapun mengenai bagian dari masing-masing sekutu terhadap modal persekutuan Komanditer ini untuk pertama kalinya dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Tuan Ramadhani Asrul Ashadi sebesar 70% (Tujuh puluh persen) atau sejumlah Rp. 84.000.000 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah). -----
 - b. Tuan Zhakaria Anan Fachruzi sebesar 30% (tiga puluh

persen)	atau	sejumlah	Rp.	36.000.000	(Tiga	Puluh	Enam
Juta Ru	ıpiah)						

- 3. Tiap-tiap penyetoran dalam modal persekutuan Komanditer tersebut, oleh para sekutu akan dilakukan atas musyawarah mereka bersama dan dimasukkan sebagai kredit dalam buku buku persekutuan Komanditer dan untuk tiap-tiap penyetoran tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh para sekutu. -------
- 4. Penambahan modal kedalam persekutuan Komanditer dan pengambilan bagian masing-masing sekutu dari modal persekutuan Komanditer haruslah mendapat persetujuan dari semua sekutu.
- 5. Selama persekutuan Komanditer berdiri dan pada waktu persekutuan Komanditer dibubarkan, masing-masing sekutumempunyai hak dan menanggung beban-beban/hutang persekutuan hutang Komanditer secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam persekutuan Komanditer, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat

 SEKUTU	KOMPLEMENTER

	Pasal 5
1.	Sekutu Tuan xx dan Nona tersebut bertindak
	dalam persekutuan komanditer ini sebagai para sekutu
	komplementer (pengurus) yang diwajibkan menanggung
	segala kewajiban-kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban
	persekutuan komanditer dengan segala harta kekayaannya,
	sedangkan sekutu lainnya, yaitu Nyonya, tersebut
	sebagai sekutu komanditer yang hanya turut bertanggung
	jawab hingga jumlah modal yang dimasukkannya dalam
	persekutuan komanditer
2.	Masuknya sekutu baru dalam persekutuan komanditer
	haruslah mendapat persetujuan dari semua
	sekutu
	PENGURUSAN PERSEKUTUAN SERTA
	HAK DAN WEWENANG SEKUTU PENGURUS
	Pasal 6
1.	Persekutuan ini diurus dan dipimpin oleh :-
	-Tuan xx dengan jabatan sekutu aktif "Direktur"
	– Nona dengan jabatan sekutu aktif "Wakil Direktur".

2. Direktur dan/atau Wakil Direktur secara bersama-sama

maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab, berhak dan

DAN

SEKUTU

KOMANDITER

berkuasa mewakili persekutuan komanditer dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengikat orang lain dengan persekutuan komanditer atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama persekutuan komanditer atas segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk:------

- a. Meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan atas nama persekutuan komanditer; -----
- b. Memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta kekayaan untuk/kepunyaan persekutuan ------komanditer;
- c. Mengikat persekutuan komanditer sebagai penjamin
- d. Menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan persekutuan komanditer. Harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh sekutu lainnya.-----
- 3. Direktur dan/atau Wakil Direktur tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu

dengan surat kuasa.

4.	Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan
	ditetapkan oleh para sekutu bersama dan dapat diubah oleh
	mereka menurut keadaan. Dalam buku-buku persekutuan
	komanditer gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya
	untuk kepentingan persekutuan komanditer akan dicatat
	sebagai ongkos persekutuan komanditer

 WEWENANG	SEKUTU	KOMANDITER	
 	Docal 7	,	

Sekutu komanditer setiap waktu berhak asal saja pada waktu jam dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan surat-surat persekutuan komanditer, memeriksa kas dan barang milik persekutuan komanditer, serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan persekutuan komanditer, dan para sekutu pengurus wajib memberikan segala keterangan tentang persekutuan komanditer yang dikehendaki oleh sekutu komanditer.-

IA	HUN	buku,	NE	KACA
 	DAN	PERHITUNGAN	LABA	RUGI
 Pa	sal 8 -			

/IN A TITIBI

Tahun buku persekutuan komanditer berjalan dari tanggal 1
 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)

Desember. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku persekutuan komanditer ditutup. Untuk pertama kalinya, buku-buku persekutuan komanditer akan ditutup pada tanggal xx.

2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku persekutuan komanditer ditutup, oleh para pengurus harus dibuat neraca perhitungan laba rugi dan setelah disetujui oleh segenap para sekutu, neraca tersebut ditandatangani oleh segenap sekutu sebagai tanda pengesahan.

- 3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan sekutu pengurus dari tanggung jawab mereka atas nama segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam buku tahun yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan mereka itu ternyata dalam buku-buku persekutuan komanditer. ------
- 4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi terdapat perselisihan antara para sekutu yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka
 - a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib di tempat kedudukan persekutuan

komanditer untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para sekutu mengajukan pendapat mereka masing-masing.

- b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat persekutuan komanditer dan memberi keputusan sebagai-orang yang jujur, dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir.----
- c. Para sekutu harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut. -----

 KEUNTUNGAN,	DANA	CADANGAN
 DAN KERUC	GIAN	
 Pasal 9		

1. Keuntungan bersih persekutuan komanditer tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi (neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut di atas akan dibagi antara para sekutu masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal persekutuan komanditer, kecuali ditentukan lain oleh para sekutu. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan segenap para sekutu, dari keuntungan tersebut dapat

dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para sekutu bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi persekutuan komanditer, dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan. ------

2. Kerugian persekutuan komanditer dipikul oleh masing-masing sekutu menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal persekutuan komanditer, demikian dengan ketentuan bahwa para sekutu komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam modal persekutuan komanditer.

	MENINGGAL	DUNIA,	PAILIT,			
	PENGAMPUAN	ATA	U PE	NGUNDURAN		
DIRI SEKUTU						
Pasal 10						

Bilamana salah seorang sekutu meninggal dunia,
 persekutuan komanditer tidak berakhir, akan tetapi
 diteruskan oleh para sekutu lainnya bersama-sama dengan

ahli waris sekutu yang meninggal dunia:-----

sekutu

yang

- a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam persekutuan komanditer ini harus diwakili oleh seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa.
- b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan sebagai persero, maka para sekutu lainnya yang meneruskan persekutuan komanditer berkewajiban untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada (para) ahli
 - komanditer, baik karena pemasukannya dalam modal persekutuan komanditer maupun karena laba yang

belum- dibagikan atau karena apapun juga.-----

waris sekutu yang meninggal dunia tersebut, bagian para

dalam

persekutuan

bersangkutan

2. Bila salah seorang sekutu mengundurkan diri dan keluar dari persekutuan komanditer menurut ketentuan yang ditetapkan

diteruskan oleh para sekutu yang meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya,

dalam Pasal 2 ayat 2, persekutuan tidak berakhir, akan tetapi

membayar secara tunai kepada sekutu yang keluar, bagian

sekutu yang bersangkutan dalam persekutuan komanditer,

baik karena pemasukannya dalam modal persekutuan

komanditer maupun karena laba yang belum dibagikan atau
karena apapun juga
3. Bilamana salah seorang sekutu dinyatakan pailit atau ditaruh
dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak-
lagi mengurus dan menguasai kekayaan, maka sekutu itu
dianggap telah keluar dari persekutuan komanditer 1 (satu)
hari sebelum keputusan pailisement atau pengampuan itu
dijatuhkan oleh Hakim, dan dalam hal demikian persekutuan
komanditer diteruskan oleh para sekutu lainnya, akan tetapi-
dengan kewajiban untuk, dalam waktu selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada wakil menuru
hukum dari sekutu yang bersangkutan bagian sekutu itu
dalam persekutuan komanditer, baik kerena pemasukan
dalam modal persekutuan komanditer maupun karena laba
yang belum dibagikan atau karena apapun juga
4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2
dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar
perhitungan terakhir
MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI
BAGIAN DALAM PERSEKUTUAN
Pasal 11

1. Masing-masing sekutu tidak diperbolehkan melepaskan,

	menggadaikan atau membebanibagiannya dalam							
	persekutuan komanditer tanpa persetujuan para sekutu							
	lainnya							
2.	Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan							
	ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini							
	tidak berlaku terhadap persekutuan komanditer.							
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI								
Pasal 12								
Jika persekutuan komanditer ini dibubarkan, maka likuidasinya								
akan dilakukan oleh pengurus, kecuali jika para sekutu								
mengambil keputusan lain								
PERATURAN PENUTUP								
Pasal 13								
Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam								
akta ini akan diputuskan oleh para sekutu secara musyawarah								
dan mufakat								
-Selanjutnya Direktur								

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

	DOMISILI	HUKUM	
--	-----------------	--------------	--

-

----- Pasal 14 -----

Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya para sekutu memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung.-----

Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal beserta seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila di kemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul

sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun maka para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh akibat

	hukum	yang	timbul	karena	sengi	keta 1	tersebut.			
	Selanjutny	a para _l	penghadap	juga mei	nyatakar	ı telah r	nengerti,			
	memahami	i dan	menyetujui	isi akt	a ini	Dar	i segala			
	sesuatu	yang	tersebut	di at	as, m	aka d	ibuatlah			
	:									
DEMIKIAN AKTA INIDibuat										
dan diselesaikan di Kabupaten Bandung pada hari dan tanggal										
tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :										
1.	Nona xx									
dar	1									
2.	Nona xx									
_			Keduanya	pegawai	kantor	Notaris	sebagai			

saksi-saksi. -